



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
INSPEKTORAT DAERAH DAERAH

Jl. KH. Samanhudi No. Telp/Fax. (0271) 495176, Karanganyar, Kode Pos 57712
Website: [Inspektorat Daerah.karanganyarkab.go.id](http://InspektoratDaerah.karanganyarkab.go.id), email : InspektoratDaerah_kra@yahoo.co.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH
NOMOR 700 / 3 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAPORAN MANDIRI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI

INSPEKTUR DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Pelaporan Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka perlu dibentuk Tim Pelaporan Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Sekretris Daerah tentang Pembentukan Tim Pelaporan Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaporan Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaporan Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertugas :
- a. memeriksa hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dikirim Perangkat Daerah;
 - b. mengirimkan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara *on line*;
 - c. mengkoordinasikan penilaian dan menginput data hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ke dalam aplikasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi *on-line*;

- d. melaksanakan survei internal;
- e. menyampaikan hasil penilaian yang telah diinput ke dalam aplikasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi *on-line* kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar;
- f. mengkonsultasikan tentang pelaksanaan pelaporan mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
- g. mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan; dan
- h. memfasilitasi dan menyampaikan hasil penilaian kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 23 Maret 2022

Plt. INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



SUPRAPTO, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196304211990031009

Tembusan :
Tim Yang Bersangkutan.
1. Inspektur;
2. Kabag Hukum Setda; dan
3. Tim Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 700 / TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAPORAN MANDIRI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI

SUSUNAN TIM PELAPORAN MANDIRI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	SUPRAPTO, S.H., M.M.	Plt. Inspektur	PENGARAH PENASEHAT
2.	SRI ENDAH YUNIASTUTI, S.H., M.M.	Sekretaris Inspektorat Daerah	
3.	NUGROHO, S. Sos., M. Hum.	Irban Wilayah I Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Aparatur	KETUA
4.	DAHONO, S.I.P., M.Si.	Irban Wilayah IV Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat	WAKIL KETUA
5.	DWI SAPTOHAJI, S.P., M.M.	Irban Wilayah II Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	WAKIL KETUA
6.	AGUNG RESPATI, S. Sos.,S.H., M.Si., M.M.	Irban. Wilayah III Bidang Perekonomian Pembangunan dan Lingkungan Hidup	SEKRETARIS
7.	HENY KUSTIYAWATI, S.H., MM	P2UPD Madya	ANGGOTA
8.	AGUNG BUDIYARTO, S.H	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan, Inspektorat Daerah	ANGGOTA
9.	NURUL BADRIYAH, S.E.	Kasubag Perencanaan pada Inspektorat Daerah	ANGGOTA
10.	EKO SETIYARSO, S.E., M.M.	Kasubag Administrasi Dan Umum	ANGGOTA
11.	Dra. SUNARMI, M.M.	P2UPD Madya di Inspektorat Daerah	ANGGOTA
12.	MUHAMAT YUSUP, S.E.	Auditor Muda di Inspektorat Daerah	ANGGOTA
13.	MUHAMMAD RIZZA MIZZANI, S.H..	Auditor Muda Pada Inspektorat Daerah	ANGGOTA
14.	ENDANG SRI SUHARTI, S.E.	Auditor Muda di Inspektorat Daerah	ANGGOTA

a./

1	2	3	4
15.	SUPRAYITNO, S.T.	Auditor pertama di Inspektorat Daerah	ANGGOTA
16.	CICUK DWI HANDOKO, S.E.,M.Si.	Auditor Muda di Inspektorat Daerah	ANGGOTA
17.	INNAHA RAHMAWATI, S.E., M.Si.	Auditor Pertama di Inspektorat Daerah	ANGGOTA
18.	DANANG IFTIAN P, S.E.	Penata Laporan Keuangan Pada Sub Bagian Administrasi dan Umum di Inspektorat Daerah	ANGGOTA
19.	PRIYANTO HARTO NUGROHO, S.E.	Auditor Pertama di Inspektorat Daerah	ANGGOTA
20.	MULYATI, S.E., M.Acc.	Auditor Madya di Inspektorat Daerah	ANGGOTA
21.	C ANDI MURTOPO, S.Sos.	P2UPD Muda di Inspektorat Daerah	ANGGOTA
22.	AHMAD CHOIRUDIN, S.H.	P2UPD Muda di Inspektorat Daerah	ANGGOTA
23.	ARTTIKA RAHMA SARI, S.E. M. Ak.	Auditor Muda di Inspektorat Daerah	ANGGOTA
24.	MIYA SUNDARI, S.H.	Auditor Pertama di Inspektorat Daerah	ANGGOTA
25.	DEWI SURYANINGSIH, S.H.	Auditor Pertama di Inspektorat Daerah	ANGGOTA
26.	NANDIKA SARI WIDATA, S.H., M.H.	Penyusun Rencana Pengawasan di Inspektorat Daerah	ANGGOTA
27.	JAKA MARYANTO, S.H.	P2UPD Pertama di Inspektorat Daerah	ANGGOTA
28.	FAUZY HENDRO P, S.E.	Analisis Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan Pada Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan di Inspektorat Daerah	ANGGOTA
29.	SHINTA KUSUMA DEWI, S.H.	Auditor Muda di Inspektorat Daerah	ANGGOTA
30.	AGUS MURDIYANTO, S.E., M.M.	Analisis Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan di Inspektorat Daerah	ANGGOTA

31	NUR INDAH SARI, A.Md	Auditor di Inspektorat Daerah	ANGGOTA
32	IIS ISTIQOMAH NUR FAJAR	Auditor di Inspektorat Daerah	ANGGOTA

Plt. INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



SUPRAPTO, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196304211990031009